



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 534 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan jdih.kpu.go.id - 2 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 4 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG
NOMOR 534 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nichson Manggoa	Ketua	Tim Pembina
2	Samsul Gole	Anggota	Tim Pembina
3	Polce R. T. Dethan	Anggota	Tim Pembina
4	Klemens Lega Laot	Anggota	Tim Pembina
5	Inestha CH. Louk	Anggota	Tim Pembina
6	Banla Y. P. Kinanggi	Sekretaris	Tim Pembina
7	Steven R.S Rero	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Teknis
8	Silverius H.A.Tupen	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Teknis
9	Sry Alam R. Sychbutuh	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu , Partisipasi dan Hubmas	Tim Teknis

10	Karel Noni Nope	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Teknis
11	Happy Christyn Liwe	Staf Hukum	Tim Teknis
12	Gracio B. Amarawi	Staf Hukum	Tim Teknis

Ditetapkan di Oelamasi

pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG,

ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Nichson Manggoa, SH	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	a) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; b) menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
2.	Samsul Gole, SP	Anggota KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	c) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
3.	Samsul Gole	Anggota KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	d) memberi perintah kepada Tim Teknis untuk menurunkan dokumen yang telah diunggah di JDIH KPU Kabupaten Kupang apabila terdapat kesalahan pada dokumen hukum tersebut;
4.	Polce R. T. Dethan	Anggota KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	a. melakukan koordinasi melalui rapat internal Tim Teknis untuk kelancaran tugas pengelolaan JDIH;
5.	Klemens Lega Laot	Anggota KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	
6.	Banla Yuan Permata Kinanggi	Sekretaris	Tim Pembina	
7.	Steven R.S.Rero	Kepala Sub	Tim Teknis	

8.	Happy Christyn Liwe	Bagian Hukum dan SDM		<ul style="list-style-type: none">b. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;c. menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Kupang;d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang disampaikan Melalui Surat Elektronik (email) ;
9.	Gracio B. Amarawi	Pelaksana	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan tugas sebagai operator JDIH KPU Kabupaten Kupang;b. melakukan pengunggahan produk hukum dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada Laman JDIH KPU Kabupaten Kupang;c. membuat Abstrak Dokumen Hukum yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu dokumen hukum, dasar hukum dikeluarkannya dokumen hukum dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam dokumen hukum, dan dimuat dalam Laman JDIH KPU Kabupaten Kupang;d. membuat laporan JDIH.e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik;f. melakukan scan produk hukum;

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sri Alam R. Sychbutuh



